

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 684/MENKES/PER/VIII/2006
TENTANG
PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN**

- Menimbang :
1. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Departemen Kesehatan di bidang pengelolaan kearsipan perlu adanya pedoman yang dapat dipergunakan oleh seluruh aparatur Departemen Kesehatan;
 2. bahwa Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/MENKES/SK/XI/1989 tanggal 9 Agustus dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengelolaan kearsipan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5131).
 3. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor 01 Tahun 1981 Tentang Penanganan Arsip Inaktif.
 4. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor 02 Tahun 1983 Tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai guna Arsip.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575//Menkes/per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN;**
- Kedua : Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dipergunakan sebagai acuan semua unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan dalam pengelolaan kearsipan Departemen;
- Keempat : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menkes Nomor 533/VIII/Menkes/1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 2006

MENTERI KESEHATAN R.I

Dr.dr.Siti Fadilah Supari,SpJP